

ASAS-ASAS BERPOLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh

ACHMAD DHAFIR
NIM. F12516287

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Achmad Dhafir, S.Th.I
NIM : F12516287
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 November 2018

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
01315AFF255936187
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Dhafir, S.Th.I

PERSETUJUAN

Tesis Achmad Dhafir ini telah disetujui
pada tanggal 02 November 2018

Oleh

Pembimbing



Dr. Hj. Iffah, M. Ag

NIP. 196907132000032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Achmad Dhafir ini telah diuji

Pada tanggal 31 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag (Ketua/Penguji)



2. Dr. H. Khotib, M.Ag. (Penguji Utama)



3. Dr. Hj. Iffah, M.Ag. (Penguji)



Surabaya, 31 Oktober 2018



Direktur

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax, 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Dhafir
NIM : F12516287
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : achmaddhafir@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ASAS-ASAS BERPOLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Studi atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 November 2018

Penulis


(Achmad Dhafir)

Diantara hasil penelitian ilmiah yang bertemakan poligami menurut perspektif M. Quraish Shihab diantaranya :

1. Buku karangan Siti Musdah Mulia yang berjudul *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Dalam buku tersebut, Siti Musdah Mulia banyak mengulas tentang tema poligami dalam Islam secara global. Mulai dari sejarah pra Islam hingga pasca Islam. Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa sekalipun al-Qur'an membolehkan poligami tetapi sekaligus merupakan ancaman bagi para pelakunya. Masih oleh pengarang yang sama, buku dengan judul *Islam Menggugat Poligami*. Buku ini berisi tentang asal mula poligami sampai praktek poligami di dalam masyarakat, dalam bukunya ini Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa aspek negatif poligami lebih besar daripada aspek positifnya. Dan buku ini banyak yang menentang karena tidak tepat Islam menggugat poligami, seharusnya Siti Musdah Mulia *Menggugat Poligami*, karena dia yang menggugat, bukan Islam.
2. Supardi Mursalin dalam bukunya yang berjudul *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Dalam karya ini, Supardi Mursalin menjelaskan tentang maraknya praktek poligami secara sembunyi-sembunyi dikalangan masyarakat. Fenomena ini muncul karena lemahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang perkawinan. Buku ini juga menjelaskan tentang kedudukan izin poligami menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam dan sanksi pidana pelanggaran poligami tanpa izin.

3. Cahyadi Takariawan dalam bukunya *Bahagiakan Diri dengan Satu Isteri*. Buku ini berisi tentang penolakan secara halus praktik poligami dan keindahan berumah tangga hanya dengan satu isteri saja. Dalam buku ini juga menjelaskan hal-hal yang menyebabkan seorang suami memilih pernikahan monogami.
4. Mustakim Makki dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan M. Quraish Shihab dan Hamka, Tentang Ayat-Ayat Zakat, Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar* dalam skripsi ini, Mustakim Makki menjelaskan bagaimana pendapat M. Quraish Shihab dan Hamka tentang zakat. Corak penafsiran yang digunakan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat zakat dalam tafsir al-Azhar ialah menggunakan metode Tahlili. Sedangkan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat zakat dalam tafsir al-Mishbah adalah menggunakan metode tafsir tematis. Adapun persamaan pemikiran kedua ulama tersebut adalah keselarasan pemikiran keduanya untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang sederhana terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat menengah ke bawah yang termasuk dalam kategori 'awam terhadap pemahaman agama pada khususnya. Sedangkan Kurniawan Abdu Somad dalam skripsinya yang berjudul *Asbāb al-Nuzūl* dalam Tafsir al-Misbah, studi atas surat al-Maidah. Skripsi ini menjelaskan bagaimana M. Quraish Shihab menggunakan *Asbāb al-Nuzūl* dalam penafsirannya.

5. Ali Yasmanto dalam tesisnya yang berjudul Konsep 'Adil dalam Poligami studi komparasi antara pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab. Ali Yasmanto menjelaskan bahwa konsep adil dalam poligami menurut Fazlur Rahman adalah tidak hanya terletak pada perlakuan lahiriyah saja melainkan termasuk dalam hal cinta dan kasih sayang atau perasaan, pendapatnya tersebut didasarkan pada surat al-Nisā ayat 3, menurutnya jika makna adil dalam ayat 3 tersebut hanya terbatas pada kelakuan lahiriyah saja niscaya tidak mungkin ada penegasan dan peringatan ayat 129 dari surat al-Nisā, maka dari itulah ia mengatakan prinsip dasar dari perkawinan adalah monogami itulah ideal moral perkawinan dalam Islam. Adapun konsep adil dalam berpoligami menurut M. Quraish Shihab bukan terletak pada hal batiniyah (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi terletak pada hal-hal yang bersifat material dan terukur, dan pendapatnya tersebut didasarkan pada surat al-Nisā ayat 129 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil dalam bidang immaterial. Adapun makna adil yang diisyaratkan dalam surat al-Nisā ayat 3 menurut M. Quraish Shihab adalah terkait dengan perlakuan adil terhadap anak-anak yatim.

Beberapa karya ilmiah diatas merupakan karya ilmiah yang membahas tema poligami dari berbagai perspektif dan pemikiran M. Quraish Shihab. Penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas khusus tentang keadilan berpoligami menurut al-Qur'an studi atas pemikiran tafsir M. Quraish Shihab.

makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Dalam metode ini, biasanya mufassir menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya didalam mushhaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, kaitan dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum atau sesudahnya (*Munasabat*), dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, Sahabat, Tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-komparatif*, yakni penelitian yang mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang Asas-Asas Berpoligami dalam al-Qur'an, yang kemudian dilakukan komparasi atau perbandingan atas pemikiran dengan tokoh-tokoh lain. Dengan demikian, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi (*Muqarran*) untuk membandingkan pemikiran M. Quraish Shihab dan para ulama lain tentang Asas-Asas Berpoligami dalam al-Qur'an.

jenisnya dalam waktu bersamaan.¹² Istilah lain yang dikenal dalam poligami adalah poligini yang juga berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata *polus* yang berarti banyak dan *gene* yang berarti perempuan. Poligini adalah bentuk perkawinan yang mana suami memiliki lebih dari seorang isteri dalam waktu bersamaan.

Kemudian istilah poligami dapat pula dikenal dengan istilah poliandri yang merupakan kebalikan dari istilah poligini. Poliandri adalah bentuk perkawinan yang mana isteri memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Namun, poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu seperti pada suku Tuda dan pada beberapa suku Tibet.¹³

Istilah *poligini* jarang sekali dipakai, bahkan biasa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami. Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.¹⁴

Ketentuan yang ada dalam beberapa literatur fiqh klasik tentang poligami disebutkan bahwa poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap

¹² Harimukti Kridaklaksana, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 779.

¹³ Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Selesai Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, (Jakarta : Lentera, 2005), 156.

¹⁴ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 46.

berpihak pada kaum perempuan. Prosedur pemberian izin isteri sebagai syarat poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pelaksanaan poligami benar-benar lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Poligami pada dasarnya merupakan suatu hak yang amat disempitkan, sehingga para suami jangan hanya mengandalkan harta mereka yang banyak dan berlimpah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, dengan kekayaan mereka berpoligami karena beranggapan dapat memberikan jaminan hidup terhadap anak-anak dan isteri-isterinya meskipun sebenarnya telah melukai perasaan isteri pertama. Kehendak untuk berpoligami tidak semata mata merupakan keinginan suami, tetapi merupakan kehendak para pihak. Dalam hal ini, prosesnya bukanlah suami mengajukan permintaan atau izin kepada isteri, kemudian isteri mengizinkan atau menolak perkawinan kedua dan seterusnya tersebut, melainkan isteri dan suami serta anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sepakat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang atau menikah lagi.²⁰

Disisi lain berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin, yang satu kepada yang lain. Tetapi, pada saat isteri menderita penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, suami bukannya mendampingi dan memberi semangat, tetapi malah menikah lagi. Pernikahan

²⁰ Nur Hayati, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan", (*Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 3 No. 1 April, 2005), 44.

mengalami peperangan dengan sesamanya selama seperempat abad, maka menelan korban laki-laki yang cukup banyak, sehingga banyak kaum wanita yang menjadi janda dan anak-anak yang menjadi yatim. Sehingga, mereka kehabisan jumlah prajurit.

Berbeda hanya dengan umat Islam yang membolehkan berpoligami, asalkan dapat memenuhi segala persyaratannya, maka para janda yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka di berbagai medan perang masih dapat ditampung oleh kaum laki-laki yang rela hidup berpoligami. Demikian pula anak-anak mereka yang telah menjadi yatim, maka dengan adanya poligami mereka dapat terawat dan diasuh dengan baik oleh ayah-ayah tiri mereka. Karena itu, kaum Muslimin selalu tidak pernah kehabisan prajurit, meskipun harus berjuang melawan bangsa Tartar dan tentera Salib. Itulah salah satu dampak positif dari adanya poligami.²³

Menurut Sayyid Sabiq sebenarnya sistem poligami sudah meluas dan berlaku di banyak negara-negara antara bangsa sebelum Islam datang. Maka tidak benar jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya sistem poligami hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti Jepang, Hindu India, China dan orang-orang asli Afrika.²⁴

²³ Khalid Abdurrahman al-'Ikk, *Adāb al-Hayāh al-Zaujiyah*, terj. Achmad Sunarto, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, tt, 157.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VI, terj. al-Ma'arif, (Bandung. 1987), 169.

- Hayati Nur, “*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan*”, dalam *jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 3 No. 1 April, 2005.
- al-Haddad al-Tahir, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri cet. 4, Jakarta: Pustaka Firdaus 1993.
- Halim Mahmud, *Fiqih Da'wah Muslimah*, Jakarta: Robbani Press, 2003.
- Hay al-Farmawi AbduΓ, *al-Bidayah fī Tafsīr maudū'i*, Cet. II; Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977.
- Helida Nova, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/ 2004/PA. Dpk, Depok: Universistas Indonesia: 2011.
- Hosen Ibrahim, *Fiqih Perbandinngan dalam Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ichsan Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- I Doi Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam, Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- I. Doi Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Imron Ali, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.
- Ismail Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jauhari Iman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2002
- Kasmantoni, *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis 2008.
- Kridaklaksana Harimukti, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Koentjaraningrat dan Fuad Hassan. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah, dalam Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramadeia. 1977 .
- Labib MZ, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.

- Labib MZ., *Pembelaan Ummat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Mahmud al-akkad Abbas, *al-mar'atu fī al-Qur'ān*, terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- M. Federspiel Howard, *Kajian al-Qura'an di Indoensia: Dari Mahmud Yunus hingga M.Quraish Shihab*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1996.
- Mahmoud al-akkad Abbas, *al-mar'atu fī al-Qur'ān*, terj. Chadijah Nasution, tt.
- Makmun Rodli, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, cet-1, 2009.
- al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1963).
- Muhammad Hussein, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Cet. I, Jakarta: Rahima. 2011.
- Mutawalli Asy-Sya'rawi Syaikh, *Fiqh Perempuan Muslima: Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier, Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Ttp.: Amzah, 2003.
- Muhammad Toha Mahmud, *al-Risālah al-Šāniyah min al-Islām*, terj. Khairon Nahdiyyin, Arus Balik Syari'ah , Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Mujahid Anwar, *Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di era Global*. Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.tt.
- Musdah Mulia Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Musdah Mulia Siti, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP, 1999.
- Musdah Mulia Siti, *Pandangan Islam Tentang Poligami* Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender Perserikatan Perempuan, The Asia Foundation, 1999.
- Musdah Mulia Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulia Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation*, 1999.

- Mustaqim Abdul, *Epistimologi Tafsir Kontemporer Cet. II*, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Muhammad bin ‘Abdurrāḥmān ad-Dimāsyqi Syaikh al-‘Allāmāh, *Rahmah al-Ummāh fi Ikhtilāf al-A’immāh*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Muzhab*, Cet. XIV; Bandung: Hasyimi, 2013.
- Muthahhari Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hasem, Jakarta: Lentera, 2000.
- Muqaddimat fi Ushul al-Tafsir. *Tafsir bi al-ra’y al-mahdh (tafsir berdasarkan pemikiran) yang dilarang oleh Nabi, bahkan Ibnu Taymiyah menegaskan bahwa penafsiran serupa itu haram Ibnu Taymiyah*, cet.ke-I, Kuwait: Dar al-Qur’an al-Karim, 1971/1391.
- Nasir Taufiq al-Atthar Abdul, *Poligami Dipandang dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bntang, 1976.
- Nasution Lihat Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru, Bandung, 2000.
- Ramulyo M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Segi-Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ido Hilco, Jakarta, 2001.
- Rahman I. Doi Abdul, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Rahman Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV; Jakarta: Kecana, 2010.
- Sadnyini I.A., “Poligami Dan Kesengsaraan Perempuan”, *Jurnal Studi Jender SRIKANDI* Vol. 6 No. 1 Januari 2007.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet VI Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid VI, terj. al-Ma’arif, Bandung. 1987.
- al-Siba’i Mustafa. *al-mar’atu baina al-fiqh wa al-Qanun*, tt.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suprpto Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 2000.
- Suprpto Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.
- Shihab M. Quraish, *Perempuan*, Cet. I, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

- Shihab Quraish, *Perempuan, dari Cinta sampai Selesai Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, Jakarta : Lentera, 2005.
- Shihab M. Quraish, *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab M. Quraish, *Mukjizat al-Qur'an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 2002.
- Shihab M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2013.
- Shihab M. Quraish, *Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati 2006.
- Shihab M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup bersama al-Qur'an*, Cet I Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.
- Shihab Muhammad Quraish, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur'an*, Ciputat : Lentera Hati, 2007.
- Shihab Muhammad Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Ciputat : Lentera Hati, 2007.
- Shihab M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Mauḍū'ī atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syamsuddin Sahiron dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- Suprpto Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.
- Sastroatmojo Arso, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, tt.
- Syahrur Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004.
- Tatapangarasa Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Jakarta: Usaha Nasional, t.t.
- Taufiq al-'Atthar Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Wibisono Yusuf, *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Yasid Abu, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.
- Zuhdi Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung, 2003.
- Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.
- Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.
- Zuhaili Wahbah, *Fukih Imam Syafi'i, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, editor: Ali Imran, Solihin*, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010.
- Kementrian Agama RI, al-Jamil: '*al-Qur'an Tajwid Warnā, Terjemah per Kata, Terjemah Inggris*, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ke-I, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Rs. Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksono, 1990.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011.